



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH "PERAN SERTA PEMILIH
PEMULA UNTUK PEMILU YANG LEBIH BAIK"

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih " Peran serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik", dipandang perlu ada narasumber di kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Kabupaten Ogan Ilir tentang Narasumber Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih "Peran serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 311/PP.06-SD/16/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG NARASUMBER SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH "PERAN SERTA PEMILIH PEMULA UNTUK PEMILU YANG LEBIH BAIK"

KESATU : Menetapkan narasumber Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih "Peran serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih "Peran serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan bahan sesuai tema yang ditetapkan
- b. Menyampaikan materi
- c. Melakukan diskusi dengan peserta
- d. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 24 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


DIAN LESTARI

Lampiran

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir

Tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih "Peran
serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik"

Sosilaisasi dan Pendidikan Pemilih "Peran serta Pemilih Pemula untuk Pemilu yang lebih baik"

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	Dra.Kesi Hardiana, MM	Kaban Kesbangpol Ogan Ilir	
2	Ari Dodi Wijaya, SH, MH	Kasi Datun Kejari Ogan Ilir	
3	Ipda Harris Meidiansyah, SH	Kanit Pidkor Polres Ogan Ilir	

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 24 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


DIAN LESTARI